



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Per. ANDI AMINANG P. BINTI HAMIDONG PETTA SENRE', pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal sementara di Jl. Pepaya, Kelurahan Maegge, Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai :
Penggugat;

L a w a n :

1. **NEMBONG ALIAS HJ. FATIMA (ISTRI ALM. WAJI)**, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bakke, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai : **Tergugat I;**
2. **LEL. BORONG**, pekerjaan jaul ikan, bertempat tinggal di Dusun Kajaolaliddong, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II;**
3. **LEL. LUKMAN BINTI ARSYAD**, bertempat tinggal di BTN Biru Permai Blok A No. 24 FC Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III;**
4. **HASA ALIAS HERMAN**, bertempat tinggal di Jl. Andi Malla, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut : **Tergugat IV;**
5. **KEPALA DESA KAJAOLALIDDONG**, dahulu Wollangi dimekarkan Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat V;**
6. **CAMAT BAREBBO**, beralamat di Apala, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat VI;**

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah memberikan kuasa kepada : **H. ALI IMRAN, SH. dan ASRIJAL, SH,** keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2020. Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai : **Para Tergugat;**

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Register Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai tanah perumahan sengketa yang terletak di Dusun Kajaolaliddong, Desa Kajaolaliddong, dahulu di Wollangi (dimekarkan), Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Utara : SD Inpres (210) Kajaolaliddong;
2. Timur : Dekat jalan umum;
3. Selatan : Rumah Passalang Alm, maka tanah / rumah dikuasai oleh anaknya yakni Yambe. Rumah Kambe Istri Alm Pallasang. Dibangunkan oleh anaknya nama Amir alias Amin Binti Passalang Alm;
4. Barat : Tanah kebun Yemmang Alm. Dikuasai yakni Becetang (istrinya), Kaneng suami istri Bahera Alm. Tanah (rumah) dikuasai yakni anak-anaknya. Umah Yondeng R. Borong, rumah Baco Alias Hamsa, rumah Bungatang (semua bersaudara);

Adalah yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Posita :

1. Bahwa tanah perumahan sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat, yang diperoleh pemberian/hiba dari kakek Penggugat, bernama Lel. Buga Puang Rakka pada tahun 1978;
2. Bahwa sekitar pada tahun 1985 Tergugat/I bersama suaminya bernama A. Waji Alm, langsung menguasai dengan cara mendirikan pabrik penggiling padi di atas tanah perumahan sengketa, kemudian Tergugat I menjual sebagian tanah perumahan sengketa kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II mendirikan bangunan permanen di atas tanah perumahan sengketa, 2019 kemudian Tergugat I, mengalihkan/menyerahkan sebagian/sisanya tanah perumahan sengketa kepada Tergugat III kemudian Tergugat III

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan sebagian tanah perumahan sengketa kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menerbitkan Akta Jual Beli yang seolah-olah Penggugat yang menjual tanah perumahan sengketa kepada Tergugat I;

3. Bahwa sekitar pada tahun 2010 Penggugat melaporkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Penggugat pada Akta Jual Beli tersebut kepada Pihak Kepolisian, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan dokumen perbandingan di laboratorium forensik dan hasilnya ditemukan tidak kesesuaian tanda tangan pada Surat Akta Jual Beli tersebut dengan tanda tangan Penggugat, namun penyidikan tidak dapat menindaklanjuti laporan adanya gugatan pemalsuan tanda tangan tersebut dengan alasan telah lewat waktu/kadaluarsa, hingga Penggugat menempuh jalur perdata;
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah perumahan sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun/ bila perlu dengan bantuan polisi;
5. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Para Tergugat di bebaskan membayar ongkos perkara;
7. Bahwa dengan berbagai upaya secara damai telah dilakukan Penggugat, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut hanya sia-sia belaka;

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan menggali perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa tersebut di atas, adalah milik Penggugat (sebagai pemberian/hiba dari kakek Penggugat bernama Lel. Buga Puang Rakka pada tahun 1978);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk pengalihan hak dan penerbitan surat yang berkaitan dengan tanah perumahan sengketa yang merugikan Penggugat adalah tidak mengikat dan karenanya batal demi hukum;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa, kemudian tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan polisi;
 6. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- (Tabe)

Atau : suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Para Tergugat hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk : Dr. Nur Kautsar Hasan, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Nopember 2020 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena mediasi telah gagal mencapai perdamaian maka acara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut :

Sehubungan perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp dengan ini mengajukan surat gugatan yang seharusnya tertulis sebagai berikut : Tergugat I bersama suaminya yang nama AM. WAJI merekayasa tanda tangan Penggugat, Penggugat tidak pernah menjual tanah miliknya kepada orang termasuk kepada Tergugat, bahkan tanggal 10 Desember 1985 saya (Penggugat) membeli tanah sawah punya Taggo Dg. Mabela ditangani Kepala Desa Wellangi yang bernama Amrikan dan Camat Barebbo yang bernama A. Pawi di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Akta Pembelian tanah tidak sempat saya ambil dikarena mendadak pindah tugas ke Bontang Kaltim, ikut tugas suami terpaksa saya percayakan pegawai atau petugas yang bernama Laha alias Pabo Nasir untuk mengurusnya karena memang tugasnya di Kantor Kecamatan Barebbo, Desa

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apala, Kecamatan Barebbo. Jadi Akte palsu itu yang dibuat dan ditanda tangani A. Kaminang sebagai Penjual, AM Waji sebagai pembeli itu tidak benar karena Akte palsu atau rekayasa, akhirnya namanya aja salah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada tanggal 05 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kurang pihak, karena kalau berdasar pada batas-batas obyek sengketa yang Penggugat sebutkan pada gugatannya, yakni : utara : SD Inpres (210) Kajaolaliddong; timur : dekat jalan umum; selatan : rumah Pallasang Alm. maka tanah/rumah dikuasai oleh anaknya yakni Yambe; barat : tanah kebun Yemmang, Alm. Dikuasai yakni Beccetang (isterinya), Kaneng suami, isteri, Bahera Alm. Tanah (Rumah) dikuasai yakni anak-anaknya. Umah Yondeng R. Borong, rumah Baco, Alias Hamza, rumah Bunga Tang (semua bersaudara). Maka Penggugat harus pula melibatkan Per. Dg. Tanyarrin atau ahliwarisnya, karena obyek sengketa pada bagian utara, bagian belakang asalnya dari Dg. Tanyarring yang dibeli oleh Tergugat II Borong. Dan pada bagian tengah obyek sengketa pemilik asalnya adalah Hadrah, A. Ma. Hadrah, A. Ma menjual kepada Tergugat III Lukman bin Arsyad pada tahun 2008 seluas 348 m². Sedangkan pada bagian selatan obyek sengketa, pemilik asalnya adalah Saenab alias Senabe, yang dibeli oleh Lukman bin Arsyad, oleh karena itu Hadra, A. Ma. Saenab alias Senabe atau ahliwarisnya harus pula dilibatkan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Karena sebagian obyek sengketa, khususnya obyek yang dikuasai Tergugat II Borong, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Desa Kajaolaliddong, atas nama Borong;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat rupanya tidak tahu secara pasti tanah miliknya yang berasal dari kakeknya bernama Bunga Puang Rakka, yang sudah dijual kepada pada A. M. Waji pada tahun 1986. Karena tanah yang berasal dari kakek Penggugat, yang Penggugat jual kepada suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatimah yakni A.M. Waji hanya seluas 0,10 Ha. Sementara dalam gugatan Penggugat Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN Wtp rupanya Penggugat tidak hanya menggugat tanah yang berasal kakeknya yang sudah dijualnya, tapi Penggugat menggugat juga tanah yang asalnya dari Per. Dg. Tanyarring, yang dibeli oleh Tergugat II Borong, menggugat juga tanah yang berasal dari Hadra, A. Ma. Yang dibeli

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat III Lukman bin Arsyad, serta menggugat juga tanah yang berasal dari Saenab alias Senabe, yang dibeli Tergugat III Lukman bin Arsyad, sehingga luas obyek sengketa seluruhnya seluas $\pm 0,30$ Ha;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang mendukung dalil jawaban atau bantahan dari Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah Perumahan sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh pemberian/hibah dari kakek Penggugat, bernama Lel. Bunga Puang Rakka pada tahun 1978. Yang benar adalah sebagian tanah obyek sengketa yakni seluas ± 10 are berasal dari Penggugat, kemudian Penggugat jual kepada suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatimah, yang bernama A.M. Waji pada tahun 1986. Kemudian Tergugat I Nembong alias Hj. Fatimah menjual kepada Tergugat II Borong. Sedangkan sebagian obyek sengketa berasal dari Per. Dg. Tanyarring, kemudian Dg. Tanyarring jual kepada Tergugat II Borong. Sebagian obyek sengketa yang berasal dari Dg. Tanyarring yang dibeli oleh Tergugat II Borong adalah milik Tergugat II Borong yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat atau kakek Penggugat yakni Lel. Bunga Puang Rakka. Demikian juga sebagian obyek sengketa yang berasal dari Hadrah, A. Ma yang dijual kepada Lukman bin Arsyad, adalah milik Lukman bin Arsyad yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat atau kakek Penggugat bernama Lel. Bunga Puang Rakka. Juga sebagian obyek sengketa yang berasal dari Saenab alias Senabe yang dijual kepada Lukman bin Arsyad, kemudian Lukman bin Arsyad jual lagi kepada Tergugat IV Herman, sekarang adalah milik Tergugat IV Herman, yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat atau kakek Penggugat bernama Lel. Bunga Puang Rakka;
3. Bahwa pada tahun 1986, Tergugat I bersama suaminya yakni A. M. Waji, menguasai sebagian obyek sengketa karena sudah membeli secara sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Penggugat, sebagaimana Akta Jual beli No. 9/AKT/BRB/1986;
4. Bahwa laporan dari Penggugat pada kepolisian tidak ada hasilnya, karena Akte Jual beli Nomor 9/ AKT/BRB/ 1986 adalah sah;
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, adalah perbuatan yang sudah tepat dan benar, karena Penggugat tidak berhak terhadap obyek sengketa;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Penggugat membebankan uang paksa kepada Para Tergugat, karena Penggugat sama sekali tidak berhak terhadap obyek sengketa;
7. Bahwa sangat sulit untuk terjadi perdamaian, karena sebagaimana dari obyek sengketa, Penggugat sudah jual kepada suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatimang yang bernama AM. Waji. Sedangkan sebagiannya lagi berasal dari Per. Dg. Tanyarring, Hadra, A. Ma dan Saenab alias Senabe. Yang Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak;

Bahwa sebagaimana uraian jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 12 Januari 2021 dan terhadap replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 19 Januari 2021. Replik dan duplik selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pesidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Laporan Polisi tertanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Polres Bone, atas nama Pelapor A. Aminang F binti Sanre, diberi tanda : P-1;
2. Foto copy Surat Panggilan kepada AM. Waji bin Makkatenni tertanggal 29 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Polres Bone, diberi tanda : P-2;
3. Foto copy Surat Panggilan kepada Hj. Fatimah alias Nembong binti Abdullah tertanggal 29 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Polres Bone, diberi tanda : P-3;
4. Foto copy Surat kepada Pak Waji dari Suaib P. Tunru Purnawirawan tertanggal 24 Nopember 20..., diberi tanda : P-4;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Barang Bukti Dokumen tertanggal 17 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diberi tanda : P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1978 atas nama Buga A. Aminang, diberi tanda : P-6;
7. Foto copy surat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dari H. Hasan Said, tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda : P-7;
8. Foto copy surat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda : P-8;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Bone dari Abdullah, tertanggal 28 Desember 2020, diberi tanda : P-9;
10. Foto copy Tambahan Replik, tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda : P-10;
11. Foto copy Sket gambar blok/bidang, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Peta Kelurahan Kajao Lalidong, diberi tanda : P-12;
13. Foto copy foto-foto, diberi tanda : P-13;
14. Foto copy surat kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dari Purwanto Rahing tertanggal 10 Pebruari 2021, diberi tanda : P-14;
15. Foto copy Akta Jual Beli No. 43/AKT/BRB/1985 tertanggal 10 April 1985 atas nama : TONGGO DG. MABELA dan A. AMINANG, diberi tanda : P-15;
16. Foto copy Surat kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dari A. Aminang bin Hamidong Petta Sanre tentang Informasi Bukti Nyata (Pembuktian) tertanggal 19 Pebruari 1985, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Akta Jual Beli No. 9/AKT/BRB/1985 tertanggal 10 Desember 1985 atas nama : A. KAMINANG dan AM. WAJI, diberi tanda : P-17;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda : P-7 sampai dengan P-15 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Untuk surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, P-16 dan P-17 Penggugat tidak dapat menunjukan surat aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan menjadikan surat bukti tersebut sebagai referensi untuk menemukan alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Penggugat juga telah pula mengajukan seorang saksi sebagai berikut :

- SALI BIN BACO DG. PASORE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat Andi Aminang;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari kakek Penggugat;
 - Bahwa masalah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat masalah tanah kering;
 - Bahwa letak tanah yang disengketakan tersebut di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
 - Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan adalah :
 - Sebelah utara : Sekolah SD;
 - Sebelah timur : Jalanan;
 - Sebelah selatan : Rumah Palla;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Rumah Borong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa tidak ada tanaman tetapi di tengahnya rumah yang ditempati oleh Borong;
- Bahwa Borong mendirikan rumah di atas tanah sengketa karena tanah tersebut dibeli Borong dari H. Nembong;
- Bahwa H. Nembong dengan Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Nembong pernah menjual tanah sengketa kepada Borong karena Nembong pernah mendirikan penggilingan padi di atas tanah sengketa, kemudian tanah sengketa dijual kepada Borong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana H. Nembong memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa sekarang tidak ada yang menguasai;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di atas tanah sengketa, namun Saksi tidak ingat tahun berapa Penggugat tinggal di atas tersebut;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa dari kakeknya yang bernama Puang Rakka;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kalau tanah sengketa berasal dari kakek Penggugat yang bernama Puang Rakka, dan tidak ada yang menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Puang Rakka sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Puang Rakka tinggal di atas tanah sengketa, tetapi Saksi hanya melihat anaknya bernama Daeng Sikati bersama dengan suaminya Daeng Pasanre tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa nama orang tua Penggugat yaitu Ayahnya bernama Daeng Pasanre dan Ibunya bernama Daeng Sikati;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Daeng Sikati bersama dengan suaminya Daeng Pasanre tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa selain Daeng Sikati bersama dengan suaminya, yang tinggal di atas tanah sengketa ada juga anaknya, yaitu Andi Aminang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Daeng Sikati bersama dengan suaminya Daeng Pasanre tidak tinggal lagi di atas tanah sengketa karena Saksi pernah pergi merantau ke Sumatera;
- Bahwa Saksi kembali dari merantau sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat pergi merantau Saksi belum menikah/bujang;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat merantau Saksi tidak pernah mendengar mengenai alasan Daeng Sikati bersama dengan suaminya Daeng Pasanre tidak tinggal lagi di atas tanah sengketa;
- Bahwa setelah kembali dari merantau Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 20 meter;
- Bahwa Saksi tidak hadir ada pada saat kakek Andi Aminang memberikan tanah sengketa kepada Andi Aminang;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah sengketa sebelum berangkat ke pengadilan karena Saksi selalu lewat di depan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa bentuk tanah sengketa pada saat Daeng Sikati tinggal di atasnya yaitu berbentuk memanjang ke selatan searah dengan jalanan yaitu dari utara ke selatan, tetapi Saksi tidak tahu berapa panjangnya;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ukuran lebar tanah sengketa, tetapi berbatasan dengan sawah;
- Bahwa tempat berdirinya rumah Daeng Sikati dulu adalah tempat rumah yang ditempati oleh Borong sekarang, tetapi sebelumnya rumah Borong adalah rumah kayu dan sekarang bentuknya rumah batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Andi Aminang pernah menjual tanah sengketa kepada Waji atau tidak;
- Bahwa Andi Aminang tinggal di atas tanah sengketa bersama dengan suaminya yang bekerja sebagai tentara;
- Bahwa saat tinggal di tanah sengketa rumah Andi Aminang dengan rumah orang tuanya berbeda;
- Bahwa pada saat Andi Aminang tinggal di atas tanah sengketa yaitu di atas tanah tersebut ada rumah orang tua Andi Aminang yaitu Daeng Sikati dan juga ada beberapa rumah yang lain tetapi saya tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa rumah Daeng Sikati terletak ditengah-tengah tanah sengketa dan berdekatan dengan rumah Andi Aminang;
- Bahwa tanah sengketa memiliki surat-surat. Saksi pernah melihat surat-surat tersebut. Surat tanah sengketa tersebut atas nama Puang Rakka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1985 atas nama A. Kaminang, diberi tanda : T.I-1;
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 9/AKT/BRB/1986 tertanggal 10 Desember 1985 atas nama A. Kaminang dan AM. Waji, diberi tanda : T.I-2;
3. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 23 Januari 1986 atas nama A. Kaminang dan AM. Waji, diberi tanda : T.I-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 2 Nopember 1992, atas nama Jare Dg. Tanyaring dan Borong Bin Landu, diberi tanda : T.II-1;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Desa Kajaolaliddong, atas nama Borong, diberi tanda : T.II-2;
6. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 12/JB/BRB/2008 tertanggal 04 Juni 2008 atas nama Hadrah, A.Ma dan Lukman bin Arsyad, diberi tanda : T.III.IV-1;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda : T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.II-1 dan T.II-2 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Untuk surat bukti bertanda T.III.IV-1 Para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan menjadikan surat bukti tersebut sebagai referensi untuk menemukan alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NURDIN BIN HASENG, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah perumahan;
 - Bahwa letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat sekitar 30 (tiga puluh) are, dengan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah utara : Sekolah;
 - Sebelah timur : Jalan Raya;
 - Sebelah selatan : Rumah Palasang;
 - Sebelah barat : Rumah Hamsah, rumah Yondeng, rumah Borong dan rumah Jamile;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut yaitu Pak Waji suami dari Nembong alias Hj. Fatima;
- Bahwa Pak Waji memperoleh tanah sengketa karena membeli dari Andi Aminang pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Waji dan istri Pak Waji yaitu Nembong alias Hj. Fatima;
- Bahwa sekarang Pak Waji sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pak Waji telah membeli tanah sengketa dari Andi Aminang karena pada saat tanah tersebut akan dibayar di depan Kepala Desa Wollangi, Saksi ada bersama dengan Pak Waji, anak Pak Waji, Hj. Fatima, Andi Aminang bersama dengan suaminya;
- Bahwa di sekitar tanah yang dibeli oleh Pak Waji dari Andi Aminang ada tanah milik Borong dan Arsyad, tepatnya di sebelah barat;
- Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Andi Aminang dimiliki oleh 3 (tiga) orang yaitu :
 1. Tanah Pak Waji;
 2. Tanah Borong yang dibeli dari Pak Waji dan juga yang dibeli dari Jare Daeng Tanyaring;
 3. Tanah milik Lukman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Lukman memperoleh tanahnya;
- Bahwa setelah Pak Waji membeli tanah dari Andi Aminang kemudian istrinya yang bernama Nembong menjual tanah sengketa kepada Borong;
- Bahwa bagian tanah sengketa yang dibeli Borong dari Nembong alias Hj. Fatima di bagian depan yaitu di pinggir jalan, sedangkan bagian tanah sengketa yang dibeli Borong dari Jare Daeng Tanyaring di bagian belakang dekat tanah Nembong alias Hj. Fatima;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa sekarang adalah Borong;
- Bahwa tanah sengketa memiliki surat-surat yaitu surat jual-beli tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli tanah dari Andi Aminang kepada Pak Waji yang dibuat oleh Kepala Desa Wollangi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat jual beli itu, tetapi Saksi ada di tempat tersebut pada saat Kepala Desa Wollangi membuat surat jual beli;
- Bahwa yang membayar pajak obyek sengketa adalah Nembong;
- Bahwa Pak Waji pernah menempati obyek sengketa, setelah dibeli dari Andi Aminang pada tahun 1985 yaitu dengan mendirikan pabrik penggilingan padi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendirikan penggilingan padi di atas tanah sengketa adalah Pak Waji;
- Bahwa penggilingan padi didirikan sekitar 1 (satu) bulan setelah tanah dibeli Pak Waji dari Andi Aminang;
- Bahwa sebelum Pak Waji membeli tanah dari Andi Aminang, di atas tanah sengketa tidak ada rumah yang berdiri. Saksi sering mengembala sapi di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Pak Waji mendirikan penggilingan padi di atas tanah sengketa selama puluhan tahun;
- Bahwa selama Pak Waji mendirikan penggilingan padi di atas tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Nembong alias Hj. Fatima menjual tanah sengketa kepada Borong pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat Nembong alias Hj. Fatima menjual tanah sengketa kepada Borong, Pak Waji sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Nembong alias Hj. Fatima menjual tanah sengketa kepada Borong penggilingan padi milik Pak Waji sudah tidak ada;
- Bahwa penggilingan padi Pak Waji sudah tidak ada dan sudah lama dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui Borong pernah membeli tanah dari Jare Daeng Tanyaring karena sebelumnya tanah sengketa di bagian belakang adalah milik Jare Daeng Tanyaring, sebelah barat milik tanah Daeng Mappuna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jare Daeng Tanyaring;
- Bahwa Jare Daeng Tanyaring tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa tetapi di sekitar tanah sengketa, yaitu di seberang jalan dengan mendirikan rumah, tepatnya di depan SD;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Jare Daeng Tanyaring karena dulunya adalah sawah;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Penggugat Andi Aminang menjual tanah sengketa kepada Pak waji dan pada saat itu Saksi ada di rumah Kepala Desa Wollangi pada saat terjadi transaksi pembayaran;
- Bahwa Penggugat Andi Aminang menjual tanah sengketa kepada Pak Waji pada tahun 1985;
- Bahwa Andi Kaminang dengan Andi Aminang adalah orang yang sama;
- Bahwa tanah yang dijual Andi Aminang kepada Pak Waji ada 1 petak dengan luas 10 (sepuluh) are;
- Bahwa setelah Waji membeli tanah sengketa dari Andi Aminang, Waji kemudian menjualnya kepada Borong;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jare daeng Tanyaring adalah tante dari Lukman;
- Bahwa Jare Daeng Tanyaring pernah menjual tanah sengketa kepada Borong;
- Bahwa tanah yang dijual Andi Aminang kepada AM. Waji yang kemudian dijual oleh Nembong alias Hj. Fatimah kepada Borong berbeda dengan tanah yang dijual Jare daeng Tanyaring kepada Borong;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah kedua-duanya yaitu tanah yang dijual Andi Aminang kepada AM. Waji yang kemudian dijual oleh Nembong alias Hj. Fatimah kepada Borong dan tanah yang dijual Jare daeng Tanyaring kepada Borong dalam 1 (satu) satu hamparan yang luas keseluruhan adalah 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah sengketa yang dijual Jare daeng Tanyaring kepada Borong;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa yang dijual Pak Waji dan tanah sengketa yang dijual Jare daeng Tanyaring sekarang adalah Borong;
- Bahwa Nembong alias Hj. Fatima adalah istri dari Pak Waji;
- Bahwa Hasan alias Herman tidak ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa Andi Aminang menjual semua tanahnya kepada Pak Waji yaitu 10 (sepuluh) are dan saya tidak mengetahui apakah Andi Aminang masih memiliki tanah yang lain di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang dijual Jare daeng Tanyaring kepada Borong tidak ada hubungannya dengan Andi Aminang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Aminang, namun sejak 2 tahun yang lalu Saksi tidak melihat Andi Aminang lagi;
- Bahwa nama ayah dari Andi Aminang adalah Daeng Pasanre;
- Bahwa terjadinya transaksi pembelian tanah antara Andi Aminang dengan Pak Waji pada tahun 1985 di Kajaolaliddong, tetapi pembayarannya di rumah Kepala Desa Wollangi dan yang hadir pada saat itu adalah Saksi karena diajak oleh anak Pak Waji yang bernama Umar Faisal, Kepala Desa Wollangi yang bernama Amir KM, Pak Waji, Hj. Fatimah, Andi Aminang bersama suaminya yaitu Andi Nyompa;
- Bahwa harga jual beli tanah sengketa antara Andi Aminang dengan Pak Waji adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 10 (sepuluh) are;
- Bahwa pada saat Andi Aminang menjual tanah sengketa kepada Pak Waji tanah sengketa dalam keadaan kosong;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah Pak Waji membeli tanah sengketa kemudian Pak Waji mendirikan pabrik penggilingan padi;
- Bahwa pabrik penggilingan padi milik Pak Waji berdiri di atas tanah sengketa dalam bentuk sederhana;
- Bahwa pada saat Pak Waji mendirikan pabrik penggilingan padi di atas tanah sengketa tidak ada yang keberatan. Setelah pabrik penggilingan padi tidak ada baru ada yang keberatan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa hanya Borong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. HAMSAH BIN KANENG, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi masalah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah perumahan yang terletak di Desa Kajaolaliddong Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan, namun Saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu :
 - Sebelah utara : Sekolah;
 - Sebelah timur : Jalan Raya;
 - Sebelah selatan : Rumah Palasang;
 - Sebelah barat : Rumah saya, rumah Yondeng, rumah Borong dan rumah Jamile;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dimiliki oleh Lukman dan Borong;
- Bahwa Lukman tidak memiliki rumah di atas tanah yang disengketakan, sedangkan Borong memiliki rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Borong memperoleh tanah sengketa dengan membeli dari Nembong alias Hj. Fatima;
- Bahwa Borong membeli tanah sengketa dari Nembong alias Hj. Fatima baru-baru ini;
- Bahwa Nembong alias Hj. Fatima memperoleh tanah sengketa dengan membeli dari Andi Aminang, kemudian dijual kepada Borong;
- Bahwa Andi Aminang dengan Andi Kaminang adalah orang yang sama;
- Bahwa Andi Aminang menjual tanah sengketa kepada Pak Waji (suami Nembong alias Hj. Fatima) pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Andi Aminang telah menjual tanah sengketa kepada Pak Waji karena semua orang di kampung mengetahui bahwa Andi Aminang telah menjual tanah sengketa kepada Pak Waji;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa memiliki surat-surat, yaitu surat jual beli dari Andi Aminang kepada Pak Waji;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli tanah sengketa dari Andi Aminang kepada Pak Waji;
- Bahwa yang memegang surat jual beli dari Andi Aminang kepada Pak Waji adalah Nembong alias Hj. Fatima;
- Bahwa setelah membeli tanah sengketa dari Andi Aminang, Pak Waji langsung menempati tanah tersebut dan mendirikan pabrik penggilingan padi;
- Bahwa sekarang Pak Waji sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Waji dengan Nembong alias Hj. Fatima adalah suami istri;
- Bahwa pabrik penggilingan padi milik Pak Waji berdiri dan beroperasi di atas tanah sengketa sekitar ± 20 (dua puluh) tahun;_
- Bahwa pada saat Pak Waji mendirikan pabrik penggilingan padi di atas tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jare Daeng Tanyaring;
- Bahwa Borong pernah membeli tanah dari Jare Daeng Tanyaring;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Borong dari Jare Daeng Tanyaring masuk menjadi bagian dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mengetahui Borong pernah membeli tanah dari Jare Daeng Tanyaring karena pada saat tanah akan dijual Saksi ada di situ;
- Bahwa tanah yang dijual Jare Daeng Tanyaring kepada Borong adalah kepunyaan Jare Daeng Tanyaring;
- Bahwa Jare Daeng Tanyaring tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa di bagian belakang;
- Bahwa Lukman memperoleh sebagian tanah yang disengketakan sebelah selatan karena membeli dari Ibu Hadrah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Hadrah;
- Bahwa tanah milik Lukman ikut dituntut juga oleh Penggugat Andi Aminang;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Lukman dari Ibu Hadrah tidak ada yang menempati dan masih berupa tanah kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui Lukman pernah membeli tanah dari Ibu Hadrah karena tanah tersebut sudah dibeli sebelum Saksi tinggal di belakang obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di belakang obyek sengketa sudah hampir 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah tinggal di belakang obyek sengketa;
- Bahwa Borong tinggal di sebelah barat obyek sengketa sudah lama dan Borong memiliki dua rumah, yaitu di atas tanah sengketa dan di sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Borong;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Andi Aminang menjual tanah kepada Pak Waji. Saksi mengetahui karena semua orang-orang dikampung mengatakan Andi Aminang pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat ada 3 (tiga) petak;
- Bahwa yang menguasai ketiga petak tanah tersebut sekarang adalah Borong;
- Bahwa Borong memperoleh tanah sengketa sebagian dibeli dari Nembong alias Hj. Fatima dan sebagian lagi dari Jare Daeng Tanyaring;
- Bahwa semua tanah yang dibeli Borong dari Nembong alias Hj. Fatima dan yang dibeli Borong dari Jare Daeng Tanyaring semuanya masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa Waji memperoleh tanah sengketa dengan membeli dari Andi Aminang;
- Bahwa tanah yang dibeli Borong dari Nembong alias Hj. Fatima dan yang dibeli Borong dari Jare Daeng Tanyaring letaknya bersebelahan dan satu hamparan;
- Bahwa pada saat Pak Waji membeli tanah sengketa tersebut Andi Aminang tinggal di Desa Kajaolaliddong;
- Bahwa pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah antara Andi Aminang dengan Pak Waji Saksi tidak melihat secara langsung tetapi Saksi mengetahui dari orang-orang bahwa tanah sengketa sudah dijual dan tempat transaksinya di rumah Kepala Desa Wollangi;
- Bahwa Andi Aminang tinggal di Kajaolaliddong pada tahun 1985 dan tidak sedang merantau;
- Bahwa Andi Aminang mempunyai banyak keluarga di Kajaolaliddong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Andi Aminang menjual tanahnya kepada Pak Waji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dijual Andi Aminang kepada Pak Waji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Andi Aminang menggugat Nembong alias Hj. Fatima istri dari Pak Waji;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa memiliki surat-surat jual-beli dan surat-surat tersebut disimpan oleh Nembong alias Hj. Fatima;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tersebut tetapi sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Andi Aminang;
- Bahwa pada saat Pak Waji membeli tanah sengketa dari Andi Aminang pada tahun 1985, tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tidak ada rumah di atasnya;
- Bahwa setelah dibeli oleh Pak Waji di atas tanah sengketa ada pembangunan, yaitu pabrik penggilingan padi, ukurannya tidak terlalu besar dan terbuat dari papan;
- Bahwa setelah Pak Waji mendirikan pabrik penggilingan padi di atas tanah sengketa tidak ada yang menempati dan Pak Waji tidak memiliki karyawan;
- Bahwa pabrik padi yang dibangun oleh Pak Waji pada tahun 1985 tersebut sudah tidak ada karena sudah dibongkar oleh istri Pak Waji yaitu Nembong alias Hj. Fatimah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Andi Aminang pernah komplain atau keberatan pada saat Pak Waji mendirikan pabrik padi di atas tanah sengketa;
- Bahwa Jare Daeng Tanyaring masih hidup tetapi Saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya sekarang;
- Bahwa Pak Waji sudah lama meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Jare Daeng Tanyaring menjual tanahnya kepada Borong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual Jare Daeng Tanyaring kepada Borong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dijual Jare Daeng Tanyaring kepada Borong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah yang dijual Jare Daeng Tanyaring kepada Borong;
- Bahwa sebelum dijual oleh Jare Daeng Tanyaring kepada Borong tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Jare Daeng Tanyaring memperoleh tanah sengketa yang kemudian dijual kepada Borong;
- Bahwa Borong pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ada surat-surat pada saat Borong membeli tanah dari Jare Daeng Tanyaring, namun Saksi tidak pernah melihat surat-surat tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 2 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

1. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

a. Eksepsi tentang kurang pihak :

- 1) Karena asal mula objek sengketa yang digugat oleh Penggugat selain dari Penggugat juga ada yang berasal dari Per. Dg. Tanyarrin, Hadrah, A. Ma dan Saenab alias Senabe, maka seharusnya Penggugat juga menyertakan Per. Dg. Tanyarrin, Hadrah, A. Ma dan Saenab alias Senabe atau ahli warisnya sebagai tergugat;
- 2) Karena sebagian objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II telah diterbitkan sertifikat tanah, maka seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bone juga harus digugat;

b. Eksepsi tentang gugatan kabur :

Bahwa Penggugat ternyata tidak tahu secara pasti tanah miliknya yang berasal dari kakeknya bernama Bunga Puang Rakka, yang sudah dijual kepada A. M. Waji pada tahun 1986, karena tanah yang berasal dari kakek Penggugat yang kemudian dijual kepada A.M. Waji hanya seluas 0,10 Ha. Sementara objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak hanya tanah yang berasal kakek Penggugat tersebut, tapi Penggugat juga menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang asalnya dari Per. Dg. Tanyarring, Hadra, A. Ma dan Saenab alias Senabe, sehingga luas objek sengketa seluruhnya $\pm 0,30$ Ha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu eksepsi tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kurang pihak, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hakikatnya setiap orang yang merasa dirugikan atau haknya dilanggar oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak itu. Yang menentukan subjek hukum maupun objek sengketa adalah pihak penggugat dan bukannya pihak tergugat karena yang mengajukan perkara adalah penggugat. Mengenai benar-tidaknya subjek hukum maupun objek sengketa dalam gugatan akan dibuktikan di dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai hal ini sudah memasuki pokok perkara dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan kabur, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat mendalilkan ternyata Penggugat tidak tahu secara pasti tanah miliknya yang berasal dari kakeknya bernama Bunga Puang Rakka, yang sudah dijual kepada pada A. M. Waji pada tahun 1986. Sementara objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak hanya tanah yang berasal kakek Penggugat tersebut, tapi Penggugat juga menggugat tanah yang asalnya dari Per. Dg. Tanyarring, Hadra, A. Ma dan Saenab alias Senabe, sehingga luas objek sengketa seluruhnya $\pm 0,30$ Ha;
- Bahwa mengenai asal mula objek sengketa tersebut baru akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai hal ini sudah memasuki pokok perkara, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan mempunyai tanah yang terletak di Dusun Kajaolaliddong, Desa Kajaolaliddong, dahulu di Wollangi (dimekarkan), Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Tanah tersebut berasal dari pemberian Kakek Penggugat yang bernama Lel. Buga Puang Rakka pada tahun 1978. Sekitar tahun 1985

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima bersama Suaminya yang bernama AM. Waji telah menguasai tanah tersebut. Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima kemudian menjual sebagian tanah kepada Tergugat II Borong. Pada tahun 2019 Tergugat I Borong mengalihkan sebagian tanahnya kepada Tergugat III Lukman bin Arsyad, kemudian Tergugat III Lukman bin Arsyad mengalihkan sebagian tanahnya kepada Tergugat IV Hasan alias Herman. Perbuatan Para Tergugat tersebut di atas dan yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat menuntut agar tanah sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat dan agar Para Tergugat mengosongkan tanah sengketa beserta tuntutan lain seperti tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa sebagian tanah objek sengketa seluas ± 10 are oleh Penggugat telah dijual kepada suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima, yang bernama A.M. Waji pada tahun 1986. Kemudian Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima menjual tanah tersebut kepada Tergugat II Borong. Sedangkan sebagian objek sengketa lainnya yang berasal dari Per. Dg. Tanyarring telah dijual kepada Tergugat II Borong. Sebagian objek sengketa yang berasal dari Dg. Tanyarring dan telah dijual kepada Tergugat II Borong adalah milik Tergugat II Borong yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat atau kakek Penggugat yakni Lel. Bunga Puang Rakka. Selain itu sebagian objek sengketa yang berasal dari Hadrah, A. Ma yang telah dijual kepada Tergugat III Lukman bin Arsyad, juga tidak ada kaitannya dengan Penggugat atau kakek Penggugat bernama Lel. Bunga Puang Rakka. Demikian juga sebagian obyek sengketa yang berasal dari Saenab alias Senabe yang telah dijual kepada Tergugat III Lukman bin Arsyad, yang kemudian oleh Tergugat III Lukman bin Arsyad dijual lagi kepada Tergugat IV Hasan alias Herman, juga tidak ada kaitannya dengan Penggugat atau kakek Penggugat bernama Lel. Bunga Puang Rakka. Dengan demikian tanah objek sengketa yang berasal dari Penggugat hanya sebagian saja (seluas 10 are) dan itupun sudah dijual kepada Suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima yang bernama AM. Waji. Sedangkan luas tanah objek sengketa seluruhnya 30 are. Para Tergugat menuntut agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat setelah dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, dapat ditentukan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tanah yang terletak di Dusun Kajaolaliddong, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas ± 30 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : SD Inpres (210) Kajaolaliddong;
- Timur : Jalan umum;
- Selatan : Rumah Kambe dan rumah Yambe;
- Barat : Tanah Yemmang, rumah Hamzah, rumah Yondeng alias Fatmawati, rumah Borong dan rumah Bungatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh para pihak tersebut, setelah dianalisis dapat disimpulkan pokok-pokok sengketa yang harus dibuktikan, yaitu :

1. Bagaimana riwayat tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ?
2. Siapa pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 17 surat bukti dan seorang saksi. Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan 6 surat bukti dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu pokok-pokok sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai riwayat tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian Kakek Penggugat yang bernama Lel. Buga Puang Rakka pada tahun 1978. Para Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut. Para Tergugat mendalilkan tanah objek sengketa sebagian tanah seluas 10 are berasal dari Penggugat yang telah dijual kepada Suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima yang bernama AM. Waji pada tahun 1985. Kemudian Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima menjual tanah tersebut kepada Tergugat II Borong. Selain berasal dari Penggugat, sebagian tanah objek sengketa juga berasal dari Jare Dg. Tanyaring yang kemudian dijual kepada Tergugat II Borong. Sebagian tanah objek sengketa yang lainnya berasal dari Hadrah, A. Ma yang kemudian dijual kepada Tergugat III Lukman bin Arsyad. Selain itu, sebagian tanah objek sengketa yang lainnya berasal dari

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saenab alias Senabe yang kemudian dijual kepada Tergugat III Lukman bin Arsyad. Selanjutnya Tergugat III Lukman bin Arsyad menjualnya kepada Tergugat IV Hasan alias Herman;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama Sali bin Baco Dg. Pasore menerangkan tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang berasal dari Kakek Penggugat. Namun Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut. Di atas tanah objek sengketa berdiri rumah yang dibangun oleh Tergugat II Borong. Saksi mengetahui Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II Borong, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima memperoleh tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana diterangkan oleh Saksi Sali bin Baco Dg. Pasore telah diakui oleh Para Tergugat namun hanya sebagian saja seluas 10 are dan tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima yang bernama AM. Waji pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa Saksi Nurdin bin Haseng yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan luas tanah objek sengketa seluruhnya 30 are. Sebagian tanah tersebut seluas 10 are pada awalnya milik Penggugat Andi Aminang. Pada tahun 1985 oleh Penggugat Andi Aminang dijual kepada Suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima yang bernama AM. Waji. Saksi melihat secara langsung pada saat terjadinya transaksi pembayaran tanah tersebut di rumah Kepala Desa Wollangi. Kemudian pada tahun 2019 oleh Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima tanah tersebut dijual kepada Tergugat II Borong;

Menimbang, bahwa Saksi Nurdin bin Haseng juga menerangkan selain membeli tanah dari Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima, Tergugat II Borong juga telah membeli tanah dari Jare Daeng Tanyaring yang juga masuk bagian dari tanah objek sengketa. Tanah yang dijual Penggugat Andi Aminang kepada Suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima yang bernama AM. Waji yang kemudian dijual oleh Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima kepada Tergugat II Borong berbeda dengan tanah yang dijual oleh Jare Daeng Tanyaring kepada Tergugat II Borong. Kedua tanah tersebut termasuk bagian dari tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat Andi Aminang;

Menimbang, bahwa Saksi Hamsah bin Kaneng yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan tanah objek sengketa sekarang dimiliki oleh Tergugat II Borong dan Tergugat III Lukman bin Arsyad. Tergugat II Borong mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima.

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Penggugat Andi Aminang. Yang membeli tanah tersebut dari Andi Aminang adalah Suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima yang bernama AM. Waji pada tahun 1985. Selain membeli tanah dari Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima, Tergugat II Borong juga membeli tanah dari Jare Daeng Tanyaring yang juga merupakan bagian dari tanah objek sengketa. Jadi, tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Borong sebagian berasal dari Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima dan sebagian lagi berasal dari Jare Daeng Tanyaring. Tergugat III Lukman bin Arsyad memperoleh tanah dengan membeli dari Hadrah, A. Ma. Tanah tersebut termasuk bagian dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat yang menerangkan sebagian tanah objek sengketa seluas 10 are yang dibeli oleh Suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima yang bernama AM. Waji dari Penggugat Andi Aminang telah dibantah oleh Penggugat Andi Aminang. Penggugat menerangkan dalam Akta Jual Beli terhadap tanah tersebut tanda tangan Penggugat telah dipalsukan. Untuk membuktikan hal tersebut Penggugat mengajukan surat bukti bertanda : P-1 berupa Laporan Polisi, P-2 berupa Surat Panggilan kepada AM. Waji bin Makkatenni, P-3 berupa Surat Panggilan kepada Hj. Fatima alias Nembong, P-5 berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen. Surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut semuanya berupa foto copy yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya. Selain itu perkara yang dilaporkan tersebut sampai sekarang tidak ada kejelasan kelanjutannya dan belum ada putusan pengadilan mengenai hal itu. Dari tiga orang saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Para Pihak, tidak ada satupun keterangan saksi yang menguatkan dalil Penggugat mengenai terjadinya pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam Akta Jual Beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat mengenai terjadinya pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam Akta Jual Beli terhadap tanah objek sengketa tidak didukung alat bukti apapun, baik surat maupun saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti riwayat tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebagian tanah objek sengketa seluas 10 are yang terletak di pinggir jalan memanjang dari utara ke selatan, awalnya merupakan milik Penggugat Andi Aminang, yang kemudian dijual kepada AM. Waji (Suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima) pada tahun 1985 (vide surat bukti bertanda : T.I-2).

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima menjual tanah tersebut kepada Tergugat II Borong;

- Sebagian tanah objek sengketa lainnya semula milik Jare Daeng Tanyaring pada tanggal 2 Nopember 1992 dijual kepada Tergugat II Borong (vide surat bukti bertanda : T.II-1);
- Sebagian tanah objek sengketa lainnya yang semula milik Hadrah, A. Ma kemudian dijual kepada Tergugat III Lukman bin Arsyad pada tanggal 4 Juni 2008 (vide surat bukti bertanda : T.III.IV-1). Kemudian Tergugat III Lukman bin Arsyad menjual tanah itu kepada Tergugat IV Hasan alias Herman;
- Sebagian tanah objek sengketa lainnya yang semula milik Saenab alias Senabe kemudian dijual kepada Tergugat III Lukman bin Arsyad dan oleh Tergugat III Lukman bin Arsyad dijual lagi kepada Tergugat IV Hasan alias Herman;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat II Borong dan Tergugat IV Hasan alias Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa kedua, yaitu mengenai siapa pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya riwayat tanah objek sengketa berasal dari 4 orang, yakni Penggugat Andi Aminang, Jare Daeng Tanyaring, Hadrah, A. Ma dan Saenab alias Senabe;

Menimbang, bahwa sebagian tanah objek sengketa yang berasal dari Penggugat Andi Aminang seluas 10 are yang berada di sisi timur sepanjang pinggir jalan dari utara ke selatan, telah dijual kepada AM. Waji (Suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima), sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 9/AKT/BRB/1986 (surat bukti bertanda : T.I-2). Selanjutnya oleh Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima tanah tersebut dijual kepada Tergugat II Borong. Dengan demikian sebagian tanah objek sengketa ini sah menjadi milik Tergugat II Borong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda : T.II-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dapat diketahui sebagian tanah objek sengketa yang berasal dari Jare Dg. Tanyaring telah dijual kepada Tergugat II Borong. Dan selanjutnya Tergugat II Borong telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 / Desa Kajaolaliddong atas nama Borong (surat bukti bertanda : T.II-2). Dengan demikian sebagian tanah objek sengketa ini sah menjadi milik Tergugat II Borong;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda : T.III.IV-1 berupa Akta Jual Beli Nomor : 12/JB/BRB/2008 dapat diketahui sebagian tanah objek sengketa yang berasal dari Hadrah, A. Ma telah dijual kepada Tergugat III Lukman bin Arsyad. Selanjutnya Tergugat III Lukman bin Arsyad telah menjualnya kepada Tergugat IV Hasan alias Herman. Dengan demikian sebagian tanah objek sengketa ini sah menjadi milik Tergugat IV Hasan bin Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat di persidangan bernama : Nurdin bin Haseng dan Hamsah bin Kaneng, dapat diketahui sebagian tanah yang semula milik Saenab alias Senabe telah dijual kepada Tergugat III Lukman bin Arsyad dan oleh Tergugat III Lukman bin Arsyad tanah tersebut dijual lagi kepada Tergugat IV Hasan alias Herman. Dengan demikian sebagian tanah objek sengketa ini sah menjadi milik Tergugat IV Hasan bin Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa yang berasal dari Penggugat Andi Aminang dan Jare Dg. Tanyaring sah menjadi milik Tergugat II Borong. Sedangkan tanah objek sengketa yang berasal dari Hadrah, A. Ma dan Saenab alias Senabe sah menjadi milik Tergugat IV Hasan alias Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti bertanda : P-1 sampai dengan P-6 dan P-13 karena tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dan juga tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat bukti tersebut tidak sah dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti bertanda : P-7, P-8, P-9, P-14 merupakan surat pernyataan sepihak dari seseorang. Orang yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Pada prinsipnya surat pernyataan mempunyai kekuatan pembuktian apabila surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat pernyataan di bawah sumpah di depan persidangan, akan tetapi tidak serta merta membuktikan atau memastikan kebenaran surat pernyataan yang dibuat orang tersebut. Kehadiran orang yang membuat surat pernyataan tersebut di depan persidangan sebatas pada kekuatan pembuktian menurut hukum. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di depan persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian). Surat pernyataan yang tidak dikuatkan dengan keterangan di depan persidangan oleh orang yang membuat pernyataan tersebut, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan hanya berlaku untuk orang yang membuat pernyataan tersebut serta tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat bukti bertanda : P-7, P-8, P-9, P-14 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti bertanda : P-10 dan P-16 merupakan tambahan replik dan penjelasan dari Penggugat sehingga hanya merupakan pendapat sepihak dari Penggugat, oleh karena itu tidak termasuk sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti bertanda : P-11, P-12, P-13 dan P-15, dari surat bukti tersebut tidak dapat ditarik relevansi antara surat bukti dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena itu surat bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti bertanda : P-17 sama dengan surat bukti bertanda : T.I-2, sehingga akan saling menguatkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti bertanda : T.I-1 tidak dapat ditarik relevansi dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena itu surat bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti bertanda : T.I-2, T.I-3, T.II-1, T.II-2 dan T.III.IV-1 telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan dan sebaliknya telah dapat dibuktikan tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat II Borong dan Tergugat IV Hasan alias Herman, maka seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum gugatan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya satu-persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat mempertahankan dan membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah : Rp. 4.350.000,00,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, NOVIE ERMAWATI, SH dan HAIRUDDIN TOMU, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh JUMADIL, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVIE ERMAWATI, SH

M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.

HAIRUDDIN TOMU, SH

Panitera Pengganti,

JUMADIL, SH, MH

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya panggilan	: Rp. 2.270.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp. 70.000,00;
5. Biaya pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.890.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi putusan	: Rp. 10.000,00;
8. Leges	: Rp. 10.000,00;
9. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 4.350.000,00;

(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)